



P U T U S A N

No. 779 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RYAN WAHYUDIN alias ASEP bin IWAN WAHYUDIN;**

Tempat lahir : Bandung;

Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 5 Oktober 1994 (pada saat kejadian 27 Desember 2012;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Holis Blok Toge RT.09/04, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ryan Wahyudin alias Asep bin Iwan Wahyudin, pada hari Kamis, 27 Desember 2012, sekitar jam 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Desember 2012 atau setidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Jalan Holis dekat Jembatan Tol Pasirkoja, Kota Bandung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, Setiap orang, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX Nomor Polisi-D-6910-HP, datang dari arah Selatan menuju ke arah Utara dengan kecepatan sekitar 50 (lima) Kilometer per jam masuk gigi perseneling 4 (empat), dengan tujuan mau pulang ke rumahnya, sedangkan korban Evan Christian mengemudikan Sepeda Motor Suzuki Nomor Polisi-B-4274-RS datang dari arah berlawanan dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara menuju ke arah Selatan, dan saat sebelum kejadian didekat Jembatan Tol Pasirkoja, Terdakwa melewati atau menyalip kendaraan Angkutan Kota jurusan Caringin-Sadangserang, dan Terdakwa masuk ke jalur sebelah kanan, namun setelah melewati angkutan kota tersebut tiba-tiba datang dari arah berlawanan Sepeda Motor Suzuki Nomor Polisi B-4274-RS, yang di kemudikan oleh korban Evan Christian, dan Terdakwa berpapasan dengan Sepeda Motor Suzuki yang dikemudikan korban Evan Christian, dan Terdakwa tidak dapat menghindari maupun ngerem Sepeda Motornya, karena jaraknya sangat dekat sekitar 2 (dua) meter, sehingga terjadi tabrakan yang tidak dapat dihindarkan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa menabrak korban, dan tabrakan tersebut sama-sama dibagian depan yang mengakibatkan suara benturan keras, saat kejadian posisi kendaraan yang dikemudikan korban berada di jalur kiri didepan kendaraan Truck, sedangkan posisi kendaraan Terdakwa berada di jalur kanan pada tabrakan tersebut, setelah kejadian tersebut, korban mengalami luka karena dari mulut, hidung dan telinganya keluar banyak darah dengan kondisi tidak sadar, dan dibawa ke Rumah Sakit Rajawali, dan korban Evan Christian meninggal dunia dalam perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Rajawali di Bandung;

Akibat tabrakan tersebut baik kendaraan Terdakwa maupun kendaraan korban rusak dibagian body depan penyok, berikut lampu-lampunya pecah serta bagian roda depan penyok;

Hasil Pemeriksaan korban Evan Christian adalah sebagai berikut:

- Luka bengkak di bagian atas mata kanan;
- Patah tulang dahi kanan dan pelipis kanan;
- Pendarahan otak di bagian dahi dan pelipis kanan;

Kesimpulan:

- Akibat luka-luka tersebut di atas korban Evan Christian meninggal dunia dalam perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Rajawali di Bandung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ryan Wahyudin alias Asep bin Iwan Wahyudin, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu, Setiap orang, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 779 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX Nomor Polisi-D-6910-HP, Datang dari arah Selatan menuju ke arah Utara dengan kecepatan sekitar 50 (lima) kilometer per jam masuk gigi perseneling 4 (empat), dengan tujuan mau pulang ke rumahnya, sedangkan korban Evan Christian mengemudikan Sepeda Motor Suzuki Nomor Polisi-B-4274-RS datang dari arah berlawanan dari arah Utara menuju ke arah Selatan, dan saat sebelum kejadian di dekat Jembatan Tol Pasirkoja, Terdakwa melewati atau menyalip kendaraan Angkutan Kota jurusan Caringin-Sadang Serang, dan Terdakwa masuk ke jalur sebelah kanan, namun setelah melewati angkutan kota tersebut tiba-tiba datang dari arah berlawanan Sepeda Motor Suzuki Nomor Polisi B-4274-RS, yang di kemudikan oleh korban Evan Christian, dan Terdakwa tidak dapat menghindar maupun ngerem Sepeda Motornya, karena jaraknya sangat dekat sekitar 2 (dua) meter, sehingga terjadi tabrakan yang tidak dapat dihindarkan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa menabrak korban, dan tabrakan tersebut sama-sama dibagian depan yang mengakibatkan suara benturan keras, saat kejadian posisi kendaraan yang dikemudikan korban berada di jalur kiri di depan kendaraan Truck, sedangkan posisi kendaraan Terdakwa berada di jalur kanan pada tabrakan tersebut, setelah kejadian tersebut, korban mengalami luka karena dari mulut, hidung dan telinganya keluar banyak darah dengan kondisi tidak sadar, dandibawa ke Rumah Sakit Rajawali, dan korban Evan Christian meninggal dunia dalam perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Rajawali di Bandung;

Akibat tabrakan tersebut baik kendaraan Terdakwa maupun kendaraan korban rusak dibagian body depan penyok, berikut lampu-lampunya pecah serta bagian roda depan penyok;

Hasil Pemeriksaan korban Evan Christian Adalah sebagai berikut;

- Luka bengkok di bagian atas mata kanan;
- Patah tulang dahi kanan dan pelipis kanan;
- Pendarahan otak di bagian dahi dan pelips kanan;

Kesimpulan:

- Akibat luka-luka tersebut di atas korban Evan Christian meninggal dunia dalam perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Rajawali di Bandung;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 779 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa1 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 17 September 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Wahyudin alias Asep bin Iwan Wahyudin, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang, yang mengemudikan kendaraan Karena Kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban Meninggal Dunia" sesuai dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Wahyudin alias Asep bin Iwan Wahyudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Pidana Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX No.Pol.: D-6910-HP;
Dikembalikan kepada Iwan Wahyudin Jalan Holis Blok Toge RT.09/04 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor Suzuki No.Pol.B-4274-RS;
Dikembalikan kepada Hauw Ruddy Chandra Taman Holis Indah Blok-F3 No. 19 RT.02/07 Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;
4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 749/Pid.B/2013/PN.Bdg, tanggal 22 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Wahyudin alias Asep bin Iwan Wahyudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Ryan Wahyudin alias Asep bin Iwan Wahyudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan), dan denda sebesar Rp5.000.000,00 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 779 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX No.Pol.: D-6910-HP;

Dikembalikan kepada Iwan Wahyudin Jalan Holis Blok Toge RT.09/04 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor Suzuki No.Pol.B-4274-RS;

Dikembalikan kepada Hauw Ruddy Chandra Taman Holis Indah Blok-F3 No. 19 RT.02/07 Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 11/PID/2014/PT.Bdg., tanggal 6 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Oktober 2013 No. 749/Pid.B/2013/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Wahyudin alias Asep bin Iwan Wahyudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX No.Pol.: D-6910-HP;

Dikembalikan kepada Iwan Wahyudin Jalan Holis Blok Toge RT.09/04 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor Suzuki No.Pol.B-4274-RS;

Dikembalikan kepada Hauw Ruddy Chandra Taman Holis Indah Blok-F3 No. 19 RT.02/07 Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 779 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2014/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Maret 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masih di bawah umur (*vide* lampiran akta kelahiran), oleh karena itu tidak tepat apabila Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi, tidak memakai helm pengaman dan akibat perbuatan Terdakwa fatal menyebabkan korban meninggal dunia, dengan pemidanaan sedemikian terlalu ringan tidak mendidik masyarakat luas agar lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam mengendarai kendaraan di jalan umum; Mengingat pertimbangan hukum di atas, jelas bahwa telah terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum, mengingat bahwa pada saat kejadian usia Terdakwa masih di bawah umur;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung salah dalam menerapkan hukum di dalam perkara *a quo* mengingat bahwa pada saat kejadian Terdakwa pada jalur Terdakwa sendiri dengan kecepatan rata-rata 30 km/jam, sehingga dengan demikian bahwa menjadi suatu pertanyaan apakah kelalaian itu murni kelalaian Terdakwa atau korban;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 779 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila melihat uraian tersebut di atas jelas bahwa kelalaian bukan kelalaian Terdakwa melainkan kelalaian korban itu sendiri, dan di samping itu bahwa dalam perkara *a quo* betul-betul telah terjadi penyimpangan terhadap Hukum Acara Pidana, hal ini dapat dibuktikan dari tidak adanya saksi yang betul-betul memenuhi kriteria sebagaimana yang ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3. Bahwa dengan memperhatikan apa yang diuraikan dalam keberatan pertama, menjadi jelas dan terang bahwa telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum khususnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) menjadi 1 (satu) tahun dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Bahwa, pada saat kejadian ternyata Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX No. Pol. D 6910 HP tidak hati-hati dan telah berlaku ceroboh, yaitu selain tidak memiliki SIM untuk itu, ternyata Terdakwa juga mengendarai sepeda motor tanpa helm dan saat menyalip kendaraan di depannya tidak memperhatikan situasi lalu lintas. Sehingga saat menyalip kendaraan di depannya terbukti Terdakwa telah keluar dari jalurnya dan masuk jalur kanan secara melawan arah, lalu menabrak korban Evan Christian yang mengendarai sepeda motor Suzuki No. Pol. B 4274 RS di sebelah kiri jalurnya sendiri, menyebabkan korban Evan Christian meninggal dunia di Rumah Sakit Rajawali;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 779 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **RYAN WAHYUDIN alias ASEP bin IWAN WAHYUDIN** tersebut;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 779 K/Pid/2015